

WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 660.1/Kep.248-DLH/V/2025
TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KOTA BEKASI
TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Sekolah Adiwiyata Kota Bekasi berdasarkan:
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.432.A.BPLH/X/2012 tentang Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bekasi Tahun 2012;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.305.BPLH/XII/2013 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bekasi Tahun 2013;
 3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/438-BPLH/XI/2014 tentang Penetapan Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat SD, SMP dan SMA Tingkat Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan Sekolah Berbudaya Lingkungan di Kota Bekasi Tahun 2014;
 4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.429-BPLH/X/2015 tentang Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bekasi Dalam Rangka Meningkatkan Sekolah Berbudaya Lingkungan di Kota Bekasi Tahun 2015;
 5. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.3.A-BPLH/XII/2016 tentang Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bekasi Kegiatan Pembinaan *Eco School* Tahun 2016;
 6. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.551-DinasLH/XII/2017 tentang Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bekasi Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tahun 2017;
 7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.486.A DinasLH/XII/2018 tentang Pemenang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bekasi Kegiatan Pembinaan Pendidikan Lingkungan Tahun 2018;
- terdapat beberapa sekolah yang masih memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata, sehingga dapat diperpanjang penetapannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Bekasi Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52 /MENLHK /SETJEN/KUM.1 /9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bekasi Nomor 600.4/285/DLH.TLPKLH, tanggal 17 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Bekasi Tahun 2025.

KEDUA : Daftar Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Perpanjangan penetapan sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

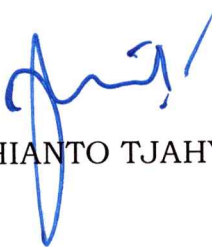
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 600.4/Kep.248-DLH/V/2025
TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN
SEKOLAH ADIWIYATA KOTA BEKASI
TAHUN 2025

DAFTAR PERPANJANGAN SEKOLAH ADIWIYATA KOTA BEKASI TAHUN 2025

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SDN Bekasi Jaya IV Kota Bekasi	Bekasi Timur
2.	SDN Bekasi Jaya VII Kota Bekasi	Bekasi Timur
3.	SDN Duren Jaya XIV Kota Bekasi	Bekasi Timur
4.	SDN Jatimakmur V Kota Bekasi	Pondokgede
5.	SDN Kayuringin Jaya II Kota Bekasi	Bekasi Selatan
6.	SDN Kayuringin Jaya VI Kota Bekasi	Bekasi Selatan
7.	SDN Kayuringin Jaya XXIII Kota Bekasi	Bekasi Selatan
8.	SDN Jatiranggon I Kota Bekasi	Jatisampurna
9.	SDN Medan Satria VI Kota Bekasi	Medansatria
10.	SDN Padurenan IV Kota Bekasi	Mustikajaya
11.	SDN Padurenan VI Kota Bekasi	Mustikajaya
12.	SDN Margahayu XIII Kota Bekasi	Bekasi timur
13.	SDN Pengasinan VIII Kota Bekasi	Rawalumbu
14.	SDN Kota Baru IX Kota Bekasi	Bekasi Barat
15.	SDN Cikiwul II Kota Bekasi	Bantargebang
16.	SDN Jatisampurna III Kota Bekasi	Jatisampurna
17.	SMPN 3 Kota Bekasi	Bekasi Timur
18.	SMPN 8 Kota Bekasi	Rawalumbu
19.	SMPN 9 Kota Bekasi	Jatiasih
20.	SMPN 13 Kota Bekasi	Bekasi Barat
21.	SMPN 14 Kota Bekasi	Bekasi Barat
22.	SMPN 21 Kota Bekasi	Bekasi Utara
23.	SMPN 22 Kota Bekasi	Bekasi Barat
24.	SMPN 24 Kota Bekasi	Jatiasih
25.	SMPN 29 Kota Bekasi	Bekasi Selatan
26.	SMPN 33 Kota Bekasi	Rawalumbu
27.	SMPN 41 Kota Bekasi	Rawalumbu

28.	SMAN 3 Kota Bekasi	Bekasi Selatan
29.	SMAN 6 Kota Bekasi	Bekasi Selatan
30.	SMAN 9 Kota Bekasi	Mustikajaya
31.	SMAN 11 Kota Bekasi	Jatiasih
32.	SMAN 12 Kota Bekasi	Bekasi Barat
33.	SMAN 14 Kota Bekasi	Bekasi Utara
34.	SMAN 16 Kota Bekasi	Pondokmelati
35.	SMKN 3 Kota Bekasi	Mustikajaya
36.	SMKN 5 Kota Bekasi	Bekasi Utara
37.	SMKN 6 Kota Bekasi	Bekasi Timur
38.	SMA Islam PB Soedirman Kota Bekasi	Bekasi Selatan
39.	SMA Islam Al-Fajar Kota Bekasi	Jatiasih

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO